



SALINAN

BUPATI KEBUMEN  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI KEBUMEN

NOMOR 43 TAHUN 2022

TENTANG

ANALISIS STANDAR BELANJA FISIK  
PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEBUMEN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyusunan Belanja Daerah sebagai komponen Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah, berdasarkan Pasal 51 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menyusun Analisis Standar Belanja;
- b. bahwa untuk kelancaran dan ketertiban penyusunan Analisis Standar Belanja yang memuat standarisasi biaya kegiatan fisik, perlu mengatur pelaksanaannya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Analisis Standar Belanja Fisik Pemerintah Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);



4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 170);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG ANALISIS STANDAR BELANJA FISIK PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN ANGGARAN 2023.**



## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kebumen.
2. Bupati adalah Bupati Kebumen
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Daerah.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah
6. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang , yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan Daerah
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
8. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat RKA SKPD adalah dokumen yang memuat rencana pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat rencana pendapatan, belanja, dan Pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi Bendahara Umum Daerah yang digunakan sebagai dasar penyusunan rancangan APBD.
9. Analisis Standar Belanja Fisik yang selanjutnya disingkat ASB Fisik adalah penilaian kewajaran atas beban kerja atau biaya suatu kegiatan fisik atau konstruksi yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan tingkat pelayanan tertentu dalam satu tahun anggaran.
10. Harga Perkiraan Perencana yang selanjutnya disingkat HPP adalah perhitungan perkiraan biaya pekerjaan yang dihitung secara profesional oleh perencana yang digunakan sebagai salah satu acuan dalam melakukan penawaran suatu pekerjaan tertentu.
11. Harga Perkiraan Sendiri yang selanjutnya disingkat HPS adalah hasil perhitungan seluruh volume pekerjaan dikalikan dengan harga satuan ditambah dengan seluruh pajak dan keuntungan.



## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini adalah sebagai acuan dalam menghitung biaya pembangunan sebagai kelengkapan dalam proses pengadaan fisik atau konstruksi dan digunakan sebagai dasar dalam menyusun perhitungan HPS dan HPP untuk penanganan pekerjaan fisik atau konstruksi.

### Pasal 3

ASB Fisik bertujuan untuk:

- a. memberikan pedoman dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara, RKA-SKPD guna terciptanya keseragaman penyusunan anggaran belanja fisik atau konstruksi;
- b. meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan kegiatan dalam rangka pengendalian anggaran belanja fisik; dan
- c. terciptanya akuntabilitas dalam penyusunan anggaran belanja fisik.

## BAB III ANALISIS STANDAR BELANJA FISIK

### Pasal 4

- (1) ASB Fisik yang diatur dalam Peraturan Bupati ini adalah ASB bangunan gedung negara.
- (2) ASB Fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### Pasal 5

ASB Fisik digunakan untuk menilai kewajaran anggaran pekerjaan fisik /konstruksi oleh SKPD.

### Pasal 6

- (1) ASB Fisik merupakan biaya paling tinggi dari pekerjaan untuk memperoleh keluaran tertentu dalam rangka penyusunan dokumen anggaran serta pelaksanaan dan pengendalian anggaran berbasis kinerja.
- (2) ASB Fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai estimasi kebutuhan anggaran fisik/konstruksi.

### Pasal 7

- (1) ASB Fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sudah termasuk pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan serta keuntungan/*overhead* sebesar 15% (lima belas persen).



(2) Dalam hal terjadi perbedaan besaran ASB Fisik dan/atau belum ditetapkan beberapa besaran ASB Fisik dalam Peraturan Bupati ini, usulan ASB Fisik dari SKPD dapat digunakan sepanjang rincian ASB Fisik dilakukan secara proporsional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan menganut prinsip-prinsip efisien, bersaing, transparan.

#### BAB IV PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

##### Pasal 8

- (1) Pengendalian terhadap pelaksanaan ASB Fisik dilakukan oleh Kepala SKPD dan Kepala SKPKD.
- (2) Pengawasan terhadap pelaksanaan ASB Fisik dilakukan oleh Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi pengawasan.

#### BAB V KETENTUAN PENUTUP

##### Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kebumen.

Ditetapkan di Kebumen  
pada tanggal 1 Juli 2022

BUPATI KEBUMEN,

ttd.

ARIF SUGIYANTO

Diundangkan di Kebumen  
pada tanggal 1 Juli 2022

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KEBUMEN,

ttd.

AHMAD UJANG SUGIONO

BERITA DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2022 NOMOR 43

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KEBUMEN

ttd.

IRA PUSPITASARI, S.H. M.Ec.Dev  
Pembina  
NIP 198004172006042015



LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI KEBUMEN  
NOMOR 43 TAHUN 2022  
TENTANG  
ANALISIS STANDAR BELANJA FISIK  
PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN  
TAHUN ANGGARAN 2023

ANALISIS STANDAR BELANJA FISIK BANGUNAN GEDUNG NEGARA

No	kode	uraian	spek	satuan	harga	rekening
1	2	3	4	5	6	7
1	1.3.03.01.01.0001	ASB Pembangunan Bangunan Gedung Negara Sederhana - Bangunan Gedung Kantor		M2	5.047.049,98	5.2.03.01.01.0001
2	1.3.03.01.01.0001	ASB Pembangunan Bangunan Gedung Negara Tidak Sederhana - Bangunan Gedung Kantor		M2	6.656.864,58	5.2.03.01.01.0001
3	1.3.03.01.01.0001	ASB Rehab Berat Bangunan Gedung Negara Sederhana - Bangunan Gedung Kantor		M2	3.280.462,31	5.2.03.01.01.0001
4	1.3.03.01.01.0001	ASB Rehab Ringan Bangunan Gedung Negara Sederhana - Bangunan Gedung Kantor		M2	1.767.378,31	5.2.03.01.01.0001



1	2	3	4	5	6	7
5	1.3.03.01.01.0001	ASB Rehab Sedang Bangunan Gedung Negara Sederhana - Bangunan Gedung Kantor		M2	2.272.163,47	5.2.03.01.01.0001
6	1.3.03.01.01.0006	ASB Pembangunan Bangunan Gedung Negara Sederhana - Bangunan Kesehatan		M2	4.938.335,15	5.2.03.01.01.0006
7	1.3.03.01.01.0006	ASB Pembangunan Bangunan Gedung Negara Tidak Sederhana - Bangunan Kesehatan		M2	6.439.170,97	5.2.03.01.01.0006
8	1.3.03.01.01.0006	ASB Rehab Berat Bangunan Gedung Negara Sederhana - Bangunan Kesehatan		M2	3.209.798,00	5.2.03.01.01.0006
9	1.3.03.01.01.0006	ASB Rehab Ringan Bangunan Gedung Negara Sederhana - Bangunan Kesehatan		M2	1.729.327,80	5.2.03.01.01.0006
10	1.3.03.01.01.0006	ASB Rehab Sedang Bangunan Gedung Negara Sederhana - Bangunan Kesehatan		M2	2.223.239,52	5.2.03.01.01.0006



1	2	3	4	5	6	7
11	1.3.03.01.01.0008	ASB Pembangunan Bangunan Gedung Negara Sederhana - Bangunan Tempat Ibadah		M2	4.227.032,86	5.2.03.01.01.0008
12	1.3.03.01.01.0008	ASB Rehab Berat Bangunan Gedung Negara Sederhana - Bangunan Tempat Ibadah		M2	2.747.397,04	5.2.03.01.01.0008
13	1.3.03.01.01.0008	ASB Rehab Ringan Bangunan Gedung Negara Sederhana - Bangunan Tempat Ibadah		M2	1.480.426,46	5.2.03.01.01.0008
14	1.3.03.01.01.0008	ASB Rehab Sedang Bangunan Gedung Negara Sederhana - Bangunan Tempat Ibadah		M2	1.902.485,01	5.2.03.01.01.0008
15	1.3.03.01.01.0009	ASB Pembangunan Bangunan Gedung Negara Sederhana - Bangunan Tempat Pertemuan		M2	4.484.567,52	5.2.03.01.01.0009
16	1.3.03.01.01.0009	ASB Rehab Berat Bangunan Gedung Negara Sederhana - Bangunan Tempat Pertemuan		M2	2.914.972,77	5.2.03.01.01.0009





1	2	3	4	5	6	7
17	1.3.03.01.01.0009	ASB Rehab Ringan Bangunan Gedung Negara Sederhana - Bangunan Tempat Pertemuan		M2	1.570.385,40	5.2.03.01.01.0009
18	1.3.03.01.01.0009	ASB Rehab Sedang Bangunan Gedung Negara Sederhana - Bangunan Tempat Pertemuan		M2	2.018.663,93	5.2.03.01.01.0009
19	1.3.03.01.01.0010	ASB Pembangunan Bangunan Gedung Negara Sederhana - Bangunan Tempat Pendidikan		M2	4.729.108,13	5.2.03.01.01.0010
20	1.3.03.01.01.0010	ASB Rehab Berat Bangunan Gedung Negara Sederhana - Bangunan Tempat Pendidikan		M2	3.073.742,56	5.2.03.01.01.0010
21	1.3.03.01.01.0010	ASB Rehab Ringan Bangunan Gedung Negara Sederhana - Bangunan Tempat Pendidikan		M2	1.656.156,22	5.2.03.01.01.0010
22	1.3.03.01.01.0010	ASB Rehab Sedang Bangunan Gedung Negara Sederhana - Bangunan Tempat Pendidikan		M2	2.128.919,97	5.2.03.01.01.0010



1	2	3	4	5	6	7
23	1.3.03.01.01.0011	ASB Pembangunan Bangunan Gedung Negara Sederhana - Bangunan Tempat Olahraga		M2	4.378.340,08	5.2.03.01.01.0011
24	1.3.03.01.01.0011	ASB Rehab Berat Bangunan Gedung Negara Sederhana - Bangunan Tempat Olahraga		M2	2.846.006,70	5.2.03.01.01.0011
25	1.3.03.01.01.0011	ASB Rehab Sedang Bangunan Gedung Negara Sederhana - Bangunan Tempat Olahraga		M2	1.970.694,63	5.2.03.01.01.0011
26	1.3.03.01.01.0012	ASB Pembangunan Bangunan Gedung Negara Sederhana - Bangunan Pertokoan/Koperasi/Pasar		M2	3.345.142,26	5.2.03.01.01.0012
27	1.3.03.01.01.0012	ASB Rehab Berat Bangunan Gedung Negara Sederhana - Bangunan Pertokoan/Koperasi/Pasar		M2	2.173.898,62	5.2.03.01.01.0012
28	1.3.03.01.01.0012	ASB Rehab Ringan Bangunan Gedung Negara Sederhana - Bangunan Pertokoan/Koperasi/Pasar		M2	1.171.245,77	5.2.03.01.01.0012



1	2	3	4	5	6	7
29	1.3.03.01.01.0012	ASB Rehab Ringan Bangunan Gedung Negara Sederhana - Bangunan Tempat Olahraga		M2	1.533.124,03	5.2.03.01.01.0012
30	1.3.03.01.01.0012	ASB Rehab Sedang Bangunan Gedung Negara Sederhana - Bangunan Pertokoan/Koperasi/Pasar		M2	1.505.173,75	5.2.03.01.01.0012
31	1.3.03.01.01.0027	ASB Pembangunan Bangunan Gedung Negara Sederhana - Bangunan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)		M2	3.421.585,91	5.2.03.01.01.0027
32	1.3.03.01.01.0027	ASB Rehab Berat Bangunan Gedung Negara Sederhana - Bangunan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)		M2	2.223.581,38	5.2.03.01.01.0027
33	1.3.03.01.01.0027	ASB Rehab Ringan Bangunan Gedung Negara Sederhana - Bangunan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)		M2	1.198.006,67	5.2.03.01.01.0027
34	1.3.03.01.01.0027	ASB Rehab Sedang Bangunan Gedung Negara Sederhana - Bangunan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)		M2	1.539.576,14	5.2.03.01.01.0027



1	2	3	4	5	6	7
35	1.3.03.01.01.0030	ASB Pembangunan Bangunan Gedung Negara Sederhana - Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya		M2	4.606.899,23	5.2.03.01.01.0030
36	1.3.03.01.01.0030	ASB Rehab Berat Bangunan Gedung Negara Sederhana - Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya		M2	2.994.407,00	5.2.03.01.01.0030
37	1.3.03.01.01.0030	ASB Rehab Ringan Bangunan Gedung Negara Sederhana - Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya		M2	1.613.282,88	5.2.03.01.01.0030
38	1.3.03.01.01.0030	ASB Rehab Sedang Bangunan Gedung Negara Sederhana - Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya		M2	2.073.868,21	5.2.03.01.01.0030
39	1.3.03.01.01.0032	ASB Pembangunan Bangunan Gedung Negara Sederhana - Bangunan Fasilitas Umum		M2	3.191.365,03	5.2.03.01.01.0032
40	1.3.03.01.01.0032	ASB Rehab Berat Bangunan Gedung Negara Sederhana - Bangunan Fasilitas Umum		M2	2.074.339,38	5.2.03.01.01.0032



1	2	3	4	5	6	7
41	1.3.03.01.01.0032	ASB Rehab Ringan Bangunan Gedung Negara Sederhana - Bangunan Fasilitas Umum		M2	1.117.027,78	5.2.03.01.01.0032
42	1.3.03.01.01.0032	ASB Rehab Sedang Bangunan Gedung Negara Sederhana - Bangunan Fasilitas Umum		M2	1.435.844,89	5.2.03.01.01.0032
43	1.3.03.01.01.0033	ASB Pembangunan Bangunan Gedung Negara Sederhana - Bangunan Parkir		M2	3.290.285,27	5.2.03.01.01.0033
44	1.3.03.01.01.0033	ASB Rehab Berat Bangunan Gedung Negara Sederhana - Bangunan Parkir		M2	2.138.519,41	5.2.03.01.01.0033
45	1.3.03.01.01.0033	ASB Rehab Ringan Bangunan Gedung Negara Sederhana - Bangunan Parkir		M2	1.151.767,99	5.2.03.01.01.0033
46	1.3.03.01.01.0033	ASB Rehab Sedang Bangunan Gedung Negara Sederhana - Bangunan Parkir		M2	1.480.419,25	5.2.03.01.01.0033



1	2	3	4	5	6	7
47	1.3.03.01.02.0002	ASB Pembangunan Bangunan Rumah Negara Tipe A - Rumah Negara Golongan II		M2	5.172.360,33	5.2.03.01.02.0002
48	1.3.03.01.02.0002	ASB Pembangunan Bangunan Rumah Negara Tipe B - Rumah Negara Golongan II		M2	5.263.505,68	5.2.03.01.02.0002
49	1.3.03.01.02.0002	ASB Pembangunan Bangunan Rumah Negara Tipe C D E - Rumah Negara Golongan II		M2	4.879.006,41	5.2.03.01.02.0002
50	1.3.03.01.02.0002	ASB Rehab Berat Bangunan Rumah Negara Tipe A - Rumah Negara Golongan II		M2	3.362.125,42	5.2.03.01.02.0002
51	1.3.03.01.02.0002	ASB Rehab Berat Bangunan Rumah Negara Tipe B - Rumah Negara Golongan II		M2	3.421.939,98	5.2.03.01.02.0002
52	1.3.03.01.02.0002	ASB Rehab Berat Bangunan Rumah Negara Tipe C D E - Rumah Negara Golongan II		M2	3.171.562,07	5.2.03.01.02.0002



1	2	3	4	5	6	7
53	1.3.03.01.02.0002	ASB Rehab Ringan Bangunan Rumah Negara Tipe A - Rumah Negara Golongan II		M2	1.810.681,25	5.2.03.01.02.0002
54	1.3.03.01.02.0002	ASB Rehab Ringan Bangunan Rumah Negara Tipe B - Rumah Negara Golongan II		M2	1.841.726,99	5.2.03.01.02.0002
55	1.3.03.01.02.0002	ASB Rehab Sedang Bangunan Rumah Negara Tipe A - Rumah Negara Golongan II		M2	2.327.781,05	5.2.03.01.02.0004
56	1.3.03.01.02.0002	ASB Rehab Sedang Bangunan Rumah Negara Tipe B - Rumah Negara Golongan II		M2	2.367.945,56	5.2.03.01.02.0002
57	1.3.03.01.02.0003	ASB Pembangunan Bangunan Rumah Negara Tipe A - Rumah Negara Golongan III		M2	5.037.819,72	5.2.03.01.02.0003
58	1.3.03.01.02.0003	ASB Pembangunan Bangunan Rumah Negara Tipe B - Rumah Negara Golongan III		M2	5.208.131,90	5.2.03.01.02.0003



1	2	3	4	5	6	7
59	1.3.03.01.02.0003	ASB Pembangunan Bangunan Rumah Negara Tipe C D E - Rumah Negara Golongan III		M2	4.843.119,91	5.2.03.01.02.0003
60	1.3.03.01.02.0003	ASB Rehab Berat Bangunan Rumah Negara Tipe A - Rumah Negara Golongan III		M2	3.274.641,90	5.2.03.01.02.0003
61	1.3.03.01.02.0003	ASB Rehab Berat Bangunan Rumah Negara Tipe B - Rumah Negara Golongan III		M2	3.385.898,34	5.2.03.01.02.0003
62	1.3.03.01.02.0003	ASB Rehab Berat Bangunan Rumah Negara Tipe C D E - Rumah Negara Golongan III		M2	3.148.212,50	5.2.03.01.02.0003
63	1.3.03.01.02.0003	ASB Rehab Ringan Bangunan Rumah Negara Tipe A - Rumah Negara Golongan III		M2	1.763.624,16	5.2.03.01.02.0003
64	1.3.03.01.02.0003	ASB Rehab Ringan Bangunan Rumah Negara Tipe B - Rumah Negara Golongan III		M2	1.822.314,53	5.2.03.01.02.0003





1	2	3	4	5	6	7
65	1.3.03.01.02.0003	ASB Rehab Ringan Bangunan Rumah Negara Tipe C D E - Rumah Negara Golongan II		M2	1.707.417,57	5.2.03.01.02.0003
66	1.3.03.01.02.0003	ASB Rehab Ringan Bangunan Rumah Negara Tipe C D E - Rumah Negara Golongan III		M2	1.694.880,64	5.2.03.01.02.0003
67	1.3.03.01.02.0003	ASB Rehab Sedang Bangunan Rumah Negara Tipe A - Rumah Negara Golongan III		M2	2.267.221,72	5.2.03.01.02.0003
68	1.3.03.01.02.0003	ASB Rehab Sedang Bangunan Rumah Negara Tipe B - Rumah Negara Golongan III		M2	2.343.009,73	5.2.03.01.02.0003
69	1.3.03.01.02.0003	ASB Rehab Sedang Bangunan Rumah Negara Tipe C D E - Rumah Negara Golongan II		M2	2.195.910,44	5.2.03.01.02.0003
70	1.3.03.01.02.0003	ASB Rehab Sedang Bangunan Rumah Negara Tipe C D E - Rumah Negara Golongan III		M2	2.179.767,59	5.2.03.01.02.0003



1	2	3	4	5	6	7
71	1.3.03.04.01.0004	ASB Pembangunan Bangunan Gedung Negara Sederhana - Pagar Belakang		M	2.192.913,21	5.2.03.04.01.0004
72	1.3.03.04.01.0004	ASB Pembangunan Bangunan Gedung Negara Sederhana - Pagar Depan		M	2.242.417,23	5.2.03.04.01.0004
73	1.3.03.04.01.0004	ASB Pembangunan Bangunan Gedung Negara Sederhana - Pagar Samping		M	2.122.099,69	5.2.03.04.01.0004
74	1.3.03.04.01.0004	ASB Pembangunan Bangunan Rumah Negara Sederhana - Pagar Belakang		M	1.385.504,23	5.2.03.04.01.0004
75	1.3.03.04.01.0004	ASB Pembangunan Bangunan Rumah Negara Sederhana - Pagar Depan		M	2.081.437,84	5.2.03.04.01.0004
76	1.3.03.04.01.0004	ASB Pembangunan Bangunan Rumah Negara Sederhana - Pagar Samping		M	1.326.008,48	5.2.03.04.01.0004



1	2	3	4	5	6	7
77	1.3.03.04.01.0004	ASB Rehab Berat Bangunan Gedung Negara Sederhana - Pagar Belakang		M	1.425.431,51	5.2.03.04.01.0004
78	1.3.03.04.01.0004	ASB Rehab Berat Bangunan Gedung Negara Sederhana - Pagar Depan		M	1.457.724,73	5.2.03.04.01.0004
79	1.3.03.04.01.0004	ASB Rehab Berat Bangunan Gedung Negara Sederhana - Pagar Samping		M	1.379.498,34	5.2.03.04.01.0004
80	1.3.03.04.01.0004	ASB Rehab Berat Bangunan Rumah Negara Sederhana - Pagar Belakang		M	900.704,63	5.2.03.04.01.0004
81	1.3.03.04.01.0004	ASB Rehab Berat Bangunan Rumah Negara Sederhana - Pagar Depan		M	1.353.091,84	5.2.03.04.01.0004
82	1.3.03.04.01.0004	ASB Rehab Berat Bangunan Rumah Negara Sederhana - Pagar Samping		M	862.033,80	5.2.03.04.01.0004



1	2	3	4	5	6	7
83	1.3.03.04.01.0004	ASB Rehab Ringan Bangunan Gedung Negara Sederhana - Pagar Belakang		M	767.675,34	5.2.03.04.01.0004
84	1.3.03.04.01.0004	ASB Rehab Ringan Bangunan Gedung Negara Sederhana - Pagar Depan		M	784.962,65	5.2.03.04.01.0004
85	1.3.03.04.01.0004	ASB Rehab Ringan Bangunan Gedung Negara Sederhana - Pagar Samping		M	742.719,47	5.2.03.04.01.0004
86	1.3.03.04.01.0004	ASB Rehab Ringan Bangunan Rumah Negara Sederhana - Pagar Belakang		M	485.000,77	5.2.03.04.01.0004
87	1.3.03.04.01.0004	ASB Rehab Ringan Bangunan Rumah Negara Sederhana - Pagar Depan		M	728.661,98	5.2.03.04.01.0004
88	1.3.03.04.01.0004	ASB Rehab Ringan Bangunan Rumah Negara Sederhana - Pagar Samping		M	464.175,85	5.2.03.04.01.0004



1	2	3	4	5	6	7
89	1.3.03.04.01.0004	ASB Rehab Sedang Bangunan Gedung Negara Sederhana - Pagar Belakang		M	986.850,14	5.2.03.04.01.0004
90	1.3.03.04.01.0004	ASB Rehab Sedang Bangunan Gedung Negara Sederhana - Pagar Depan		M	1.009.216,62	5.2.03.04.01.0004
91	1.3.03.04.01.0004	ASB Rehab Sedang Bangunan Gedung Negara Sederhana - Pagar Samping		M	954.984,97	5.2.03.04.01.0004
92	1.3.03.04.01.0004	ASB Rehab Sedang Bangunan Rumah Negara Sederhana - Pagar Belakang		M	623.530,45	5.2.03.04.01.0004
93	1.3.03.04.01.0004	ASB Rehab Sedang Bangunan Rumah Negara Sederhana - Pagar Depan		M	936.805,98	5.2.03.04.01.0004
94	1.3.03.04.01.0004	ASB Rehab Sedang Bangunan Rumah Negara Sederhana - Pagar Samping		M	596.794,46	5.2.03.04.01.0004

BUPATI KEBUMEN,

ttd.

ARIF SUGIYANTO